

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAKARTA
NOMOR HK.02.02.7A.02.24.48**

**TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maka perlu dibentuk Petugas Pelayanan Publik;
- b. Bahwa pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini memiliki kompetensi dan keahlian dibidangnya serta telah memenuhi syarat dan/atau ketentuan untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta tentang Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan...

-2-

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK. 02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1156).

Memutuskan...

-3-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI JAKARTA
TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
JAKARTA**

Pertama : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini
sebagai Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dengan susunan
sebagai berikut:

A. Petugas Pengujian Sampel Obat dan Makanan Pihak
Ketiga

1. Almufidha Agustyarti, S.Si
2. Setianing Parnowati, A.Md
3. Westa Dwiriannika
4. Dian Euquyne, S.E

B. Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan
Masyarakat

1. Evi Citraprianti, S.Si, Apt
2. Ratna Dewi Napitupulu, S.Si, M.Si
3. Dra. Amri Badawi, Apt
4. Ika Muhti Novianti, S.Si, Apt
5. Vivi Mulyani, S.Farm, Apt
6. Dewi Afriani S.Si,Apt
7. Bernadetha Eva Melinda S.T.P
8. Wulan Sadat Wati S.T.P
9. Santy Athifah Zakiah, S.Si
10. Angida Mandratama S.Kom
11. Azizah
12. Lilik Sulistyowati
13. Siswo Hartoyo

Petugas...

-4-

C. Petugas Layanan Sertifikasi

1. Rini Asri, S.Si., Apt
2. Tri Wagiyanti, S.Si, Apt
3. Dra. Handini Wirastuti, Apt
4. Heri Suwati, S.Si., Apt.
5. Abnevy Kombong, S.Si, Apt
6. Satya Reflita Dewi, S.Si, Apt
7. Sri Anggraini, S.Farm., Apt.
8. Resta Satiti, S.Farm., Apt.
9. Andina Liestyanti, S.Si, Apt
10. Anisa Nindita, S.Si
11. Primanisa Hadiningtias, S.T.P

D. Petugas Khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus

1. Athina Sherene S.Farm
2. Jasun Rapanov

- Kedua** : Petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kembali dikemudian hari
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2024
Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Jakarta,



Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt.,M.Si.